

FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM-KELUARGA-ISLAM

Habibah Nurul Umah

Universitas Islam Indonesia

habibah@uii.ac.id

Abstract

Child marriage is a social phenomenon that commonly happens in all places. This sort of marriage is like iceberg phenomenon which emerges a little bit in the surface, it is rarely exposed, but it is commonly practiced in wider community. Child marriage has become one of the most controversial issues in Islamic family law. Some scholars approve the practice without any reservations while other do not. The substance of the Islamic law is create a better life for society now and in the future. If it is found that child marriage in contemporary societies has resulted in many negative effects then it should be legally disapproved.

Keyword: *Early Marriage, Islamic Family Law, Islamic Fiqh*

Abstrak

Pernikahan anak merupakan fenomena sosial yang lazim terjadi di semua tempat. Perkawinan semacam ini ibarat fenomena gunung es yang muncul sedikit di permukaan, jarang terungkap, namun lazim dilakukan di masyarakat luas. Pernikahan anak telah menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam hukum keluarga Islam. Beberapa ulama menyetujui praktik tersebut tanpa keberatan sementara yang lain tidak. Substansi hukum Islam adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang. Jika ditemukan bahwa perkawinan anak dalam masyarakat kontemporer telah menimbulkan banyak dampak negatif maka hal tersebut harus ditolak secara hukum.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Hukum keluarga Islam, Fiqih Islam*

A. Pendahuluan

Di dalam syariat Islam terdapat lima prinsip utama yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai universal tersebut, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh karena itu, agar jalur nasab terjaga hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.¹

¹ Fatma Amilia, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam, jurnal Musawa, vol 8 no 2 juli 2009

Pernikahan, baik perspektif agama maupun negara telah mendapatkan legalitas dan ditetapkan sebagai sesuatu yang dianjurkan tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariat dan perundang-undangan. Tujuan pada pernikahan dalam agama ialah selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat kualitas keturunan yang baik dan sehat jasmani ruhani.⁴

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria.⁵ Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis.⁶

Dan pemerintah juga telah mensahkan perubahan atas ketentuan pasal 7 UU no 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pada oktober 2019 tentang Perkawinan. Namun faktanya, regulasi ini belum menekan praktik

² Agus Mahfudin, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016.

³ UU Perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 1


⁴ Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

⁵ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2003, h. 77

⁶ Muh. Hatta, Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, Jurnal Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016

pernikahan dini di Indonesia. Dispensasi ke pengadilan semakin meningkat. Di tahun 2018, 11,21 % perempuan 20-24 tahun menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. Bahkan di tengah masa pandemi Covid-19 yang belum usai, terjadi lonjakan angka pernikahan dini di Indonesia.-Jawa Barat salah satunya menjadi provinsi penyumbang angka perkawinan bawah umur tertinggi di Indonesia berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional tahun 2020 di susul Jawa Timur dan Jawa tengah itulah-3 provinsi yang paling tinggi. Data perkawinan anak di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1



Pada level regional, kasus pernikahan dini juga menjadi perhatian di seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan Gambar1, secara geografis, data tahun 2018 pernikahan dini ditemukan di seluruh bagian Indonesia. Sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah di usia 18 tahun. Jumlah terbanyak berada di Jawa dengan 668.900 perempuan. Kerentanan perkawinan anak bahkan mengalami tend kenaikan di masa pandemi jumlah tertinggi terletak di provinsi Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dalam laporan penelitian Puskapa-bersama UNICEF, dengan menghitung berdasarkan populasi penduduk, dua wilayah tersebut merupakan provinsi tertinggi yang melakukan praktik perkawinan anak. Di sisi lain, kedua provinsi itu juga merupakan daerah dengan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi.

Sejalan dengan itu UNFPA memprediksi perkawinan anak akan bertambah sebanyak 13 juta kasus secara global hingga 10 tahun ke depan akibat COVID-19. Kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini mempengaruhi masyarakat di berbagai sektor mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproyeksikan lebih dari 66 juta anak terancam mengalami kemiskinan yang ekstrem karena pandemi COVID-19. Sehingga angka perkawinan anak berpotensi meningkat dalam situasi ekonomi sulit karena banyak orangtua akan menikahkan anaknya agar terlepas dari beban ekonomi.

Laporan BPS dan UNICEF tentang data perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan juga perkawinan anak laki-laki. Angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Data untuk anak laki-laki belum dapat menunjukkan tren karena data yang tersedia hanya empat tahun dari tahun 2015 sampai 2018. Dalam sepuluh (10) tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5 persen.

Perkawinan anak, atau sering juga disebut perkawinan dini, merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai kajian menyimpulkan perlunya menghentikan perkawinan anak dikarenakan dampaknya yang luar biasa terhadap kemanusiaan khususnya kematian ibu dan bayi. Upaya mengenali faktor penyebab menjadi syarat mutlak guna merumuskan kebijakan strategis pencegahan terhadap perkawinan anak di negara berkembang.⁷

Perkawinan anak adalah isu yang kompleks. Faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda)⁴, dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal).⁸

⁷ Heny Sunaryanto, Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu, Jurnal Sosiologi Nusantra Vol 5 no 1 Tahun 2019.

⁸ Kementerian PPN/ Bappenas, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020

Isu pernikahan dini pun masih menjadi persoalan dan bahan perdebatan. Wilayah kajiannya pun mencakup berbagai aspek serta melibatkan banyak pihak, seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga pemerintahan (eksekutif dan legislatif), dan media-media massa (online, cetak, dan televisi). Berkaitan dengan isu ini, umat Islam terpolarisasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memperbolehkan dan kelompok yang melarang.

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembar sejarah dan muncul kembali ke permukaan. Jika ditelisik lebih jauh, fenomena pernikahan dini bukan hal baru di Indonesia. Nenek moyang kita dulu banyak yang menikah dibawah umur. Bahkan pada masa itu pernikahan di usia ‘matang’ akan menimbulkan preseden buruk bagi masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim di sebut perawan *kasep*.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, cara pandang ini berbalik seratus persen. Arus globalisasi telah mengubah cara pandang masyarakat. Pemahaman ensensi demokrasi: hak, kewajiban dan kesetaraan telah mengubah pandangan bahwa menikah di usia belia di anggap sebagai hal yang tidak wajar, berbahaya, tabu dan dapat menimbulkan masalah yang besar bagi kehidupan rumah tangga terutama masa depan ibu dan anak. Berdasar pandangan inilah maka pernikahan dini dianggap melanggar perubahan UU no 16 tahun 2019 perubahan atas UUP no 1 tahun 1974 tentang perkawinan(perdata) dan melanggar UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak(pidana) dan melanggar hukum Islam

Tulisan ini akan memaparkan tentang pernikahan dini dalam perseptif hukum keluarga Islam. Hal ini menarik mengingat dalam hukum keluarga Islam pernikahan dini menjadi isu-kontroversial yang telah lama menjadi bahasan para ulama-karena ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Masing-masing pendapat didukung dengan dasar hukum yang sama-sama bersumber dari syariat Islam. Hanya saja, perbedaan interpretasi menjadikan munculnya pendapat yang berbeda mengenai pernikahan dini ini.

B. Definisi Pernikahan Dini

Definisi nikah dini adalah pernikahan di bawah usia yang diizinkan UU Perlindungan Anak RI dan UU Perkawinan RI dengan penyebab yang beragam. Nikah dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak-anak. Anak, sesuai dengan definisi yang diterima secara nasional adalah orang yang berusia antara 0-18 tahun. Jika menikah atau dinikahkan pada usia tersebut maka pernikahannya dianggap sebagai pernikahan anak atau pernikahan dini.⁹

Di Indonesia, perkawinan anak usia muda baik oleh kalangan laki-laki maupun perempuan masih besar jumlahnya sebagaimana data diatas. Maraknya perkawinan anak diberbagai tempat sangat memberikan perhatian besar terutama bagi kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana terjadi di berbagai wilayah.

Bagian ini memberikan gambaran bahwa meskipun norma agama dan budaya pada sebagian masyarakat menolak perkawinan anak, masyarakat di daerah-daerah tertentu masih menggunakan tafsir agama dan budaya sebagai pembenar praktik ini. Karena itulah norma, budaya, dan nilai di masyarakat yang mendukung praktik perkawinan anak harus mendapatkan intervensi khusus. Misalnya, dengan pengenalan narasi dan budaya baru bahwa perkawinan ideal adalah pada usia dewasa serta fungsi keluarga dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Begitu besarnya kuantitas pernikahan dini dilakukan di Indonesia menjadikan nikah muda sebagai ritual yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat. Mendengar ungkapan nikah dini, berbagai tanggapan dan respon yang beragam pun bermunculan dari mulut ke mulut. Ada yang mengungkapkan rasa salut mereka ada yang merinding dan tidak sedikit yang mencibir. Kontroversi dan pro-kontra mengenai nikah dini dikalangan masyarakat sudah bukan hal yang aneh. Dan Islam pun kerap menjadi tameng atas polemik tersebut. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah R.A menjadi menu utama mereka untuk berkelit dan melimpahkan kesalahan. Padahal jika dicermati landasan hukum mengenai pernikahan dini yang dilakukan Rasulullah SAW dengan Aisyah masih menjadi perdebatan.¹⁰

Sampai saat ini para ulama belum menemukan batasan minimal usia secara mutlak bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Dalam Islam tidak

⁹ Fatma Amalia, Pernikahan Dini...

¹⁰ Fatma Amalia, Pernikahan Dini...

disebutkan bahwa seseorang baru boleh menikah setelah berusia sekian, tidak ada. Ketidakjelasan keterangan mengenai batasan usia minimal seseorang untuk menikah inilah yang kemudian menghasilkan pendapat berbeda-beda. Adapun banyak dalil baik Al-Qur'an maupun hadist adalah anjuran untuk segera menikah bagi yang sudah mampu.

Adapun pemahaman para pakar hukum Islam mengenai istilah batasan nikah dini, sebagian besar mendefinisikannya dengan pernikahan yang dilakukan oleh orang belum mencapai usia baligh, yaitu ketika laki-laki mengalami mimpi hingga keluar air mani dan menstruasi bagi wanita. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh yaitu anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.¹¹

Meskipun tidak ada teks al-Qur'an dan sunnah secara tegas mengenai batas usia menikah, akan tetapi teori Maqasid shari'ah mampu menjangkau maksud dan tujuan hukum Islam sehingga bisa merumuskan batas usia ideal melangsungkan pernikahan. Batasan usia ideal perspektif maqasid shari'ah ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah mengenai tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu kontemporer seperti medis, psikologi, antropologi, sosiologi, dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral.¹²

C. Hukum Asal Pernikahan Dini

Pernikahan dini pada hakikatnya tergolong pernikahan juga, yang dalam syariat Islam adalah sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Allah khusus untuk manusia diantara makhluk-

¹¹ Hasan Bastomi...

¹² Holilur Rahman, Batas Usia Ideal Pernikahan perspektif Maqasid Shariah, -Journal of Islamic Studies and Humanite, Vol. 1, No. 1 (2016)

mahluk lainnya. Dalam tinjauan fiqih, hukum asal menikah adalah sunah (mandub) sesuai firman Allah SWT Q.S An Nisa: 3.

Perintah untuk menikah dalam ayat tersebut merupakan tuntutan untuk melakukan nikah (thalab al fiil). Namun tuntutan itu tidak bersifat pasti/ keharusan (ghairu jazim) karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak (miku al yamin). Maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak mengandung keharusan atau berhukum sunah, tidak wajib.

Namun hukum asal ini dapat berubah menjadi hukum lain misal wajib atau haram tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Jika seseorang tidak menjaga kesucian (iffah) maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian (iffah) dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim dan jika ini tidak bisa terwujud kecuali dengan menikah maka menikah menjadi wajib baginya sesuai kaidah syara':

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“jika sesuatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu wajib juga hukumnya”.

Dapat juga pernikahan berubah hukumnya sesuai dengan kondisi dan keadaan dari masing - masing pasangan yang akan melakukan pernikahan. Misal berubah menjadi haram, jika menjadi perantara kepada yang haram atau akan menimbulkan madharat jika dilakukan seperti pernikahan akan menyakiti istri atau pernikahan yang akan membahayakan agama. Kaidah syara menyatakan:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ

“segala perantaraan kepada yang haram,-hukumnya haram”.¹³

Berdasar penjelasan diatas asal hukum pernikahan adalah sunnah. Namun karena keadaan orang yang akan melaksanakan pernikahan berbeda-beda maka hukumnya dapat berubah menjadi wajib atau haram.

D. Kontroversi Pernikahan Dini

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa hukum asal pernikahan, termasuk pernikahan dini adalah sunnah. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah

¹³ Fatama Amalia....

menjadi hukum lain, misalnya wajib atau haram bergantung apada keadaan orang yang melaksanakannya. Berdasarkan hal inilah maka hukum pernikahan dini masih menjadi pro-kontra dikalangan para ulama, ada yang membolehkan ada yang melarang.

1. Kebolehan Menikah Dini

Pernikahan dini hukumnya boleh (mubah) secara syar'i dan sah, seorang laki-laki dewasa menikahi perempuan yang masih kecil (belum haidh). Dalil kebolehannya adalah Al-Quran dan As Sunah.-Firman Allah Q.S An Nisa: 4

“Dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Menafsirkan ayat ini, “sampai mereka cukup umur untuk kawin”, Mujahid berkata: artinya baligh. Jumhur ulama berkata: baligh pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.-Masa ‘aqil balligh seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah ‘aqil baligh atau belum adalah datangnya mimpi basah (ihtilam). Akan tetapi pada masa kita sekarang, datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada zaman ini banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.-

Beberapa pendapat para mufassir tentang sampainya waktu menikah bulugh al-nikah dalam QS. An Nisa’: 6 juga bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa ukuran sampainya waktu nikah ditandai dengan kematangan fisik dan ada pula yang berpendapat bukan kematangan fisik tetapi kematangan secara psikis. Karena seseorang yang telah dewasa secara fisik belum dijamin dewasa secara psikis. Artinya, ia telah cakap dan mampu memikul tanggung jawab.

Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr surat an-Nisa:4 tersebut dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Marâghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat washâlihîn, para laki-laki atau

perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “washâlihîn”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.¹⁴

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.

Jika melihat pemikiran ulama klasik (salaf) seperti Maliki, Syafi’I, Hambali dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan mumayyis ataupun kedewasaan bagi calon mempelai. Bagi mereka, akil dan baligh saja cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi kenyataan bahwa memang tidak adanya ayat Al Quran yang secara jelas mengatur tentang batas usia nikah.

2. Larangan Menikah Dini

Pandangan jumbuh ulama yang membolehkan nikah dini diatas di sangkal oleh At-Thahawy dan Ibnu Hazm, yang berpandangan persoalan ini belum menjadi ijma’. Pijakannya adalah pendapat Ibnu Syubramah yang mengatakan bahwa akad nikah dengan gadis yang belum baligh (sebelum usia pubertas) tidak sah.-Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum baligh.

Ibn Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Ia mendekati persoalan tersebut secara historis, sosiologis, dan kultural. Sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA, Ibn Syubramah memandangnya sebagai hak khusus (previllege) bagi

¹⁴ Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Para Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam,-Jurnal AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015

Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa ditiru umatnya sama persis dengan kebolehan beliau beristri-lebih dari 4 orang wanita.¹⁵-Pendapat tersebut di ikuti oleh undang-undang Negara Syiria pada pasal 15 UU perkawinan Syiria menyebutkan: “kecakapan bertindak dalam perkawinan diisyaratkan berakal dan baligh”.-Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan ketentuan ini adalah prinsip istislah (kemaslahatan), realitas social, dengan memerhatikan beratnya tanggung jawab perkawinan.¹⁶

Syaikh Yusuf al-Qardhawi membolehkan taqyid al-mubah (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan. Dalam hal ini, pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan selama untuk tujuan kemaslahatan umat.¹⁷ Menurut Husein Muhammad, salah satu faktor yang menjadi perhatian fuqaha menilai hukum perkawinan adalah ada atau tidaknya unsur kemaslahatan atau kekhawatiran terjadinya hubungan seksual di luar nikah. Jika kekhawatiran ini tidak dapat dibuktikan maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab, perkawinan pada usia belia dapat menimbulkan kemudharatan seperti munculnya gangguan fungsi reproduksi pada perempuan. International Islamic Center for Population Studies & Research Al-Azhar menyatakan bahwa perkawinan anak usia dini tidak memiliki dasar dan argumentasi keagamaan yang kuat dan shahih dalam perspektif Islam.-

Ditinjau dari aspek psikologis, usia terbaik untuk menikah adalah antara 19 sampai dengan 25 tahun. Ciri-ciri psikologis yang paling mendasar adalah mengenai pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak diantaranya: stabilitas mulai timbul dan meningkat; citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, menghadapi masalah secara lebih matang dan perasaannya menjadi lebih tenang.¹⁸

E. Hubungan Umur dan Faktor-faktor Perkawinan

1. Hubungan Umur dengan Faktor Hukum dalam Perkawinan

¹⁵ Uswatun Khasanah, Pandangan Islam tentang Perkawinan Dini, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Volume 1 Nomor 2 Desember 2014

¹⁶ M. Hatta, Batas Usia Perkawinan...

¹⁷ Mayadina Rahmi, Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8 No. 2 Desember 2016

¹⁸ Mayadina Rahmi, Pernikahan Dini...

Pernikahan dini apabila dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan antara lain: (a) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”(pasal 7 ayat1). (b) Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak(pasal 26 ayat 1) “ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak¹⁹.

Amanat undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

2. Hubungan Umur dengan Faktor Fisiologis dalam Perkawinan

Batasan hukum yang tercantum dalam UUP No. 1 tahun 1974 bila dikaji lebih lanjut, lebih menitik beratkan pada pertimbangan dari segi kesehatan fisiologis. Namun, usia dalam hubungan perkawinan tidak cukup dikaitkan hanya dengan segi fisiologis tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologis atau segi sosialnya.²⁰ Selain itu, setelah dilakukan penelitian, perempuan yang hamil pada usia dini sangat beresiko secara fisik. Apalagi jika kemampuan ekonomi tidak cukup baik sehingga akses kesehatan seperti pemantauan dan konsultasi dokter, nutrisi yang baik dan pengetahuan yang cukup menyebabkan resiko kehamilan menjadi lebih besar.²¹

Pada usia 15-19, perempuan memiliki potensi dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan daripada yang berusia 20-25 tahun, di bawah itu (15

¹⁹ Dwi Rifiani, Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011

²⁰ Kedewasaan seseorang sangat berhubungan erat dengan usianya, usia dini di bawah 20 tahun memperlihatkan jiwa yang selalu berubah. Secara mental belum siap menghadapi perubahan pada saat kehamilan, belum siap menghadapi masalah-masalah berumah tangga, belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka. selain itu keterampilan yang kurang untuk mengasuh anak dengan usia yang masih dini dapat menempatkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan yang salah dan penelantaran. (Rini Meiandayanti dkk, Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang Tahun 2014 (Jurnal JSK, Volume 1 Nomor. 2 Tahun 2015)

²¹ Penyebab kematian maternal dari faktor reproduksi diantaranya adalah maternal age/usia ibu. Dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2 sampai 5 kali lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20 sampai 29 tahun. Kematian maternal meningkat kembali sesudah usia 30 sampai 35 tahun (Sarwono, 2008)

tahun) potensi meninggal bisa lima kali lebih besar. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan ibu yang akan melahirkan bisa meninggal. Dari sisi kesehatan, pernikahan dini akan merugikan alat reproduksi perempuan karena makin muda menikah, semakin panjang rentang waktu bereproduksi. Sementara itu berdasarkan survey riset kesehatan dasar yang dilakukan pada 2013, permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya perkawinan dini.²²

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual di usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum matang kanker serviks (kanker leher rahim). Kanker serviks merupakan kanker paling berbahaya bagi perempuan setelah kanker payudara. Kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol di puncak liang senggama (Nasution, 2009: 382). Resiko lain yang muncul adalah trauma vagina. Ini akan menimbulkan infeksi karena lemahnya jaringan tissue yang belum diperkuat oleh hormon estrogen ini.²³

3. Hubungan Umur dengan Keadaan Psikologis dalam Perkawinan

Dilihat dari segi psikologis, wanita umur 16 tahun, belum bisa dikatakan telah dewasa. Demikian pula anak laki-laki umur 19 tahun.-Dampak psikologis mereka yang menikah pada usia muda atau di bawah 20 tahun, secara mental belum siap menghadapi perubahan pada saat kehamilan. Persoalan lainnya adalah adanya perubahan peran, yakni belum siap menjalankan peran sebagai ibu dan menghadapi masalah rumah tangga. Banyak kasus perceraian yang terjadi pada pasangan yang usia kawinnya masih relatif muda.²⁴

²² Usia seorang wanita pada saat hamil sebaiknya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Umur yang kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, berisiko tinggi untuk melahirkan. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil harus siap fisik, emosi, psikologi, sosial dan ekonomi (Ruswana, 2006).

²³ M. Nur latif, Pembaharuan Hukum Keluarga...

²⁴ Rata-rata usia ideal menikah untuk laki-laki adalah 26,31 tahun dan perempuan rata-rata 23,98 tahun. Rata-rata usia ingin menikah laki-laki adalah 26,15 tahun dan perempuan 24,24 tahun. Pada perempuan usia ingin menikah lebih tua dibandingkan usia idealnya, sedangkan pada laki-laki usia ingin menikah lebih muda dari usia idealnya. Karakteristik dewasa muda yang memengaruhi usia ingin menikah adalah jenis kelamin, uang saku, status pacaran, dan urutan anak. Karakteristik keluarga yang memengaruhi adalah pendidikan orang tua, pendapatan per kapita, dan kelengkapan orang tua. Kesiapan menikah juga berpengaruh pada usia menikah. Semakin tinggi kesiapan usia dan kemampuan komunikasi maka semakin muda usia menikah, namun semakin tinggi kesiapan finansial dan empati maka semakin tua usia menikah (Euis Sunarti, Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah,-Jurnal-Jur. Ilm. Kel. & Kons., September 2013, p : 143-153 Vol. 6, No. 3)

Tingginya angka pernikahan di bawah umur juga sangat mempengaruhi angka perceraian pada pasangan usia muda. Penelitian Mies Grijns dan Hoko Horii di Jawa Barat menunjukkan bahwa 50% pernikahan dini berakhir dengan perceraian, bahkan ketika usia pernikahannya baru satu atau dua tahun. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan pasangan dan ketidakmampuan dalam menjalankan rumah tangga secara bersama. Selain itu, pasangan suami istri usia muda juga belum mempunyai emosi yang stabil sehingga tidak jarang mendorong terjadinya pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga dalam menghadapi persoalan kecil. Pernikahan membutuhkan independensi dari individu-individu yang menjalaninya, karena penuh dengan tanggung-jawab, pembuatan keputusan dan komitmen yang serius. Akan tetapi pasangan muda yang menikah bawah umur belum-mampu mengatasi hal-hal tersebut.²⁵

4. Hubungan Umur dengan Kematangan Sosial, Khususnya Sosial Ekonomi dalam Perkawinan

Seseorang yang telah berani membentuk keluarga melalui perkawinan, segala tanggungjawab dalam hal kehidupan keluarga terletak pada pasangan bukan pada orang lain termasuk orangtua. Karena itulah dalam perkawinan masalah kematangan sosial-ekonomi perlu dipertimbangkan, karena akan berperan sebagai penyangga kehidupan keluarga

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pa sangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri di karenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.²⁶

Sedang dampak dari sisi ekonomi-Perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya 'siklus kemiskinan' yang baru. Anak remaja seringkali belum tuntas pendidikan wajib sekolah, belum mapan atau tidak memiliki

²⁵ Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor), Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 26 JANUARI 2019

²⁶ Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3, No. 1, Mei 2014

pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya-sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.²⁷

Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki tujuan untuk mencegah pernikahan dini dan ini berkaitan cukup erat dengan masalah kependudukan dan kesejahteraan kaum perempuan. Dengan batasan umur, undang-undang perkawinan bermaksud merekayasa untuk menahan laju perkawinan yang membawa pada laju pertumbuhan penduduk. Pernikahan anak-anak adalah sebuah kejahatan karena anak-anak dinilai belum siap reproduksinya untuk melaksanakan perkawinan. Menikah di usia dini memiliki banyak kerugian bagi perempuan khususnya organ kesehatan reproduksi.

Bahaya melakukan pernikahan dini lainnya adalah semakin meningkatnya hubungan tanpa status yang menimbulkan banyaknya ragam penyakit, meningkatnya penindasan terhadap perempuan (KDRT), dan banyaknya kawin cerai yang merugikan pihak perempuan. Perempuan yang masih anak-anak tetapi melakukan pernikahan dini, beresiko melahirkan bayi prematur atau berat badan bayi yang dilahirkan sangat kurang dari normal. Ini bisa sangat berbahaya bagi bayi, bahkan memiliki resiko tinggi kerusakan otak dan mental. Bahkan karena pertumbuhan tulang belum lagi lengkap, resiko kerusakan tulang panggul sang ibu muda lebih tinggi, karena bayi yang keluar jauh lebih besar dari kemampuan tulang panggul sang ibu. Sedangkan dampak bagi bayi adalah kelahiran prematur, berat badan kurang dari 2.5 kg, dan kemungkinan cacat bawaan akibat asupan gizi yang kurang.²⁸

F. Pernikahan Dini perspektif Hukum Keluarga Islam

²⁷ Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia . . .

²⁸ Lezi Yofita dkk, Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu), Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan Vol. 10, No. 1 Juni-2020

Terlepas dari dari pro kontra pernikahan dini, pada dasarnya Islam tidak melarang praktek nikah dini. Namun demikian, Islam tidak pernah mendorong atau menganjurkan umatnya untuk melakukan nikah dini. Karena dalam pernikahan Islam hanya mendorong untuk segera menikah kepada mereka yang mampu dan memberikan arahan yang akan menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Kata-kata mampu haruslah dimaknai secara komprehensif tidak diinterpretasikan sepotong sepotong.

Walaupun tidak dianjurkan dan tidak dilarang para ulama fiqih sepakat bahwa hukum menikah terkait dengan kondisi kesiapan mempelai bisa sunah, wajib, makruh adan bahkan menjadi haram. Ibnu Daqiq al-Id menjelaskan bahwa menikah bisa wajib ketika seseorang merasa sangat tergantung untuk menikah, jika tidak dilakukan ia bisa terjerumus pada perzinaan. Nikah juga bisa haram, ketika pernikahan menjadi ajang penistaan terhadap pasangan baik lahir maupun batin. Menjadi sunah jika tidak tergantung terhadap pernikahan tetapi bisa mendatangkan manfaat baginya, jika menikah tidak mendatangkan yang manfaat maka hukumnya justru menjadi makruh.

Persoalan usia menikah memang persoalan fiqih, namun fiqih sangat terikat dengan kondisi sosial budaya suatu masyarakat dimana fiqih itu diberlakukan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maka fiqih yang dimaksud adalah undang-undang. Di sini fiqih yang telah dikukuhkan oleh negara dengan meniadakan fikih-fikih lain sekaligus mengikat bagi semua warga negara. Hal ini sesuai dengan norma fiqih dan hukum negara yang sama-sama untuk melindungi kemaslahatan umum.²⁹

Karenanya setiap perbuatan yang didasarkan pada fiqih-fiqih tertentu yang berbanding terbalik dengan ketentuan UU negara maka dalam perspektif syariah Islam dianggap sebagai pelanggaran hukum negara. Dalam hal ini pernikahan dibawah umur dianggap melanggar ketentuan UUP yang mewajibkan usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu pelaku juga dapat dikategorikan melanggar UU perlindungan anak dan KUHP.

²⁹ Fatma Amalia, Pernikahan Dini ...

Terhadap perkawinan seperti itu dapat dilakukan pembatalan perkawinan dan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³⁰

Hal ini sesuai dengan norma hukum Islam dan hukum negara yang sama-sama dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan umum. Karena dalam Islam kita diwajibkan untuk patuh kepada Allah, Rasul dan pemerintah. Pandangan ini merupakan paradigma siyasah Syar'iyah di mana hukum negara (siyasah) yang sejalan dengan filosofi Hukum Islam dinilai bermuatan syar'i harus ditaati.

Pandangan ini dirumuskan dalam kaidah fiqih: *hukmul hakim ilzmun wa yarfa'ul khilaf* (aturan pihak berwenang bersifat mengikat dan menyetop polemik). Daya ikat UU menurut ushul fiqih diatas fatwa ulama karena fatwa masih bisa diabaikan tapi regulasi pihak berwenang berupa UU atau putusan hakim harus dipatuhi.

Adapun kaidah ketentuan aturan penguasa bisa di jabarkan sebagai berikut:

1. Bila penguasa mewajibkan ketentuan yang mewajibkan agama derajat kewajibannya makin kokoh
2. Bila pemerintah mewajibkan ketentuan yang ada dalam agama hanya anjuran (mustahab) maka anjuran itu menjadi wajib
3. Jika pemerintah mewajibkan klausul yang dalam agama 'boleh-boleh saja' (jaiz) maka klausul agama itu juga wajib.

Pernikahan di bawah umur termasuk kelompok yang asalanya boleh boleh saja dalam agama tetapi kemudian dilarang dalam hukum negara maka kesimpulannya dilarang secara agama, oleh karenanya ijtima ulama sangat diperlukan untuk mengukuhkannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa fiqih tidak membatasi usia pernikahan. Tapi dengan hasil berbagai riset dari para pakar yang berkompeten bahwa pernikahan usia dini menimbulkan dampak madharat yang besar maka pembatasan usia minimal bisa dikatagorikan fiqih baru. Dengan demikian dalam kasus nikah dibawah umur, usia minimal menjadi salah satu syarat nikah.

³⁰ Fatma Amalia, Pernikahan Dini...

Pendapat ini cukup beralasan mengingat dalam pernikahan dini penderitaan dan mafsadah yang ditimbulkan pada anak lebih besar dari kemaslahatannya. Hal ini bertentangan dengan-tujuan pelebagaan syariah Islam yakni mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan dan mafsadah. Dari aspek ini dapat dikatakan bahwa pernikahan dini harus dihindarkan karena menimbulkan madharat yang luar biasa pada anak. Menjaga dan melindungi anak dari madharat seperti yang terjadi dalam pernikahan dini merupakan upaya menjaga anak keturunan yang baik berkualitas-sebagaimana anjuran agama adalah aspek dari-lima dasar kemaslahatan (hifdzun nasl). Dengan alasan inilah pernikahan dini tidak dibenarkan dalam Islam

G. Penutup

Substansi hukum Islam adalah memelihara lima aspek dasar perlindungan dan menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan yang akan datang. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi alam semesta. Hukum Islam memberi kemaslahatan umat manusia, guna mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan kesulitan atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap up to date, relevan, mampu merespon perkembangan zaman dan menjadi solusi permasalahan-permasalahan sosial umat manusia.

Dalam konteks pernikahan dini hukum yang diberlakukan tentu mempertimbangkan unsur masalah dan madharat. Pelarangan pernikahan dini mengacu berbagai aspek dan berbagai pertimbangan. Agama memang tidak membatasi usia pernikahan, agama tidak melarang tegas pernikahan dini yang terpenting adalah kesiapan kedua belah pihak. Konsepsi ini bersifat individual-relatif namun jika dengan menikah dini banyak mengandung nilai negatif dibanding positifnya dan menunda pernikahan hingga ‘usia matang’ mengandung nilai positif lebih banyak, maka hal itu lebih utama. Karena menjaga dan melindungi anak dari madharat seperti yang terjadi dalam pernikahan dini merupakan upaya menjaga anak keturunan dan generasi menjadi aspek dasar kemaslahatan (hifdzun nasl). Dengan alasan inilah pernikahan dini tidak di benarkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor), Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 26 JANUARI 2019
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2003
- Agus Mahfudin, Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016.
- Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3, No. 1, Mei 2014
- Dwi Rifiani, Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011
- UU Perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 1
- Euis Sunarti, Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah, Jurnal Jur. Ilm. Kel. & Kons., September 2013, p : 143-153 Vol. 6, No. 3
- Fatma Amilia, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam, jurnal Musawa, vol 8 no 2 juli 2009
- Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016
- Holilur Rahman, Batas Usia Ideal Pernikahan perspektif Maqosid Shariah, Journal of Islamic Studies and Humanitite, Vol. 1, No. 1 tahun 2016
- Heny Sunaryanto, Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu, Jurnal Sosiologi Nusantra Vol 5 no 1 Tahun 2019.
- Kementrian PPN/ Bappenas, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020
- Lezi Yofita dkk, Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu), Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan Vol. 10, No. 1 Juni 2020
- Mayadina Rahmi, Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8 No. 2 Desember 2016
- Muh. Hatta, Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, Jurnal Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016
- Rini Meindayanti dkk, Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014, Jurnal JSK, Volume 1 Nomor. 2 Tahun 2015
- Uswatun Khasanah, Pandangan Islam tentang Perkawinan Dini, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Volume 1 Nomor 2 Desember 2014